



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA (PII)**



**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN KEPROFESIAN**

Nomor : 9.9.47/UN32/KS/2019
Nomor : 030/MOU-PII/IX/2019

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan September tahun dua ribu sembilan belas (09-09-2019), bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. AH. Rofiuddin, M.Pd**, Rektor Universitas Negeri Malang (UM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Dr. Ir. Heru Dewanto, M.Sc.(Eng.)**, IPU, **Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia**, yang diangkat berdasarkan Kongres XXI yang disahkan dalam Akte Notaris nomor: 07, tanggal 3 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Insinyur Indonesia, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 19, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi yang menghimpun para insinyur, termasuk sarjana teknik dan sarjana sains yang bekerja dibidang keteknikan di seluruh Indonesia; yang melaksanakan penyelenggaraan Praktik Keinsinyuran di Indonesia sebagaimana amanat UU No. 11 Tahun 2014 dan PP No. 25 Tahun 2019.
- c. bahwa **PARA PIHAK** berkehendak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dalam bidang Pendidikan dan Keprofesian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan Keinsinyuran dan Keprofesian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

	Pihak I	Pihak II
paraf		

Pasal 1 TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan dan keprofesian sehingga **PARA PIHAK** mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup bidang:

- a. Pendidikan, berupa penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pertukaran sumber daya manusia di antara **PARA PIHAK**;
- b. Keprofesian, berupa pembekalan kemampuan profesi di bidang keinsinyuran, termasuk penyelenggaraan sertifikasi profesi;
- c. Pengembangan kapasitas; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

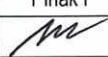
- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK**, dan merupakan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

	Pihak I	Pihak II
paraf		

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam adendum yang merupakan satu PERTAMAAan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan di bagian awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan yang sama.

PIHAK KEDUA

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA



Dr. Ir. HERU DEWANTO, M.Sc.(Eng.), IPU
Ketua Umum

PIHAK PERTAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



Prof. Dr. A.H. Rofiuddin, M.Pd
Rektor

	Pihak I	Pihak II
paraf		